PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN I DAN DAMPAK POLA PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

(Studi Kasus: Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

DIFFA ALIFIA NABILA

NIT.20293394

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA 2024

ABSTRACT

Land acquisition for Jogja-Bawen I Toll Road in Bligo have been carried out since 2022, is a form of infrastructure construction equality that is done through Constitution No. 2/2012. Compensatory damage utilization becomes a suitable matter for further research because of differences in community characteristics. Previous research in other locations become problem when the compensatory use to consumptive behaviour. This research aims to find variations compensatory utilization behaviour and economy perspective livelihood pattern impacts. This research uses mixed methods—convergent parallel design—to 50 respondents, using interview and questionnaire techniques. The results showed variations compensatory utilization that 7 respondents tend to consumptive behaviour and 43 respondents tend to productive behaviour. Economy impacts showed by increased revenue and living standards.

Keywords: utilization, land acquisition, livelihood pattern, compensatory damage

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Landasan Teori	14
1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	14
2. Infrastruktur Jalan Tol	15
3. Pihak Yang Berhak	16
4. Ganti Rugi Pengadaan Tanah	17
5. Pemanfaatan	19
6. Dampak	20
7. Pola Penghidupan dalam Perspektif Ekonomi	21
8. Konsumtif dan Produktif	22
9. Kondisi Sosial Ekonomi	23
10. Mata Pencaharian	24
11. Faktor Perilaku Konsumen	25
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Format Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33

C.	. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	34	
D.	Definisi Operasional Variabel30		
E.	Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	37	
	Teknik Analisis Data		
	1. Deskriptif Kualitatif	39	
	2. Statistik Deskriptif	39	
BAB IV GAI	MBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	43	
A	. Gambaran Umum Desa Bligo	43	
	1. Kondisi Geografis dan Administrasi	43	
	2. Kondisi Demografi	44	
В.	. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen Seksi I		
	dan Pemberian Ganti Rugi di Desa Bligo	48	
	1. Objek Pengadaan Tanah	49	
	2. Subjek Pengadaan Tanah	50	
	3. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah	53	
BAB V KAR	AKTERISTIK DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI		
RESPONDE	N	64	
A	. Identifikasi Subjek dan Objek Penelitian	64	
	1. Subjek	64	
	2. Objek	65	
В.	. Kondisi Sosial Ekonomi Responden Selaku Pihak Yang Berhak	67	
	1. Sebelum Pelaksanaan Pemberian Uang Ganti Rugi Pengadaa	.n	
	Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen I	67	
	2. Setelah Pelaksanaan Pemberian Uang Ganti Rugi Pengadaan		
	Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen I	71	
BAB VI PEN	IERIMAAN DAN PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI		
OLEH PIHA	K YANG BERHAK DI DESA BLIGO	75	
A	. Jumlah Penerimaan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol		
	Jogja-Bawen I Desa Bligo	75	
B.	. Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-		
	Bawen I Desa Bligo		
	1. Bentuk Pemanfaatan Uang Ganti Rugi	78	
	2. Kecenderungan Pemanfaatan Uang Ganti Rugi	94	
BAB VII DA	MPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI DALAM		
PERSPEKTI	F EKONOMI	97	
A.	. Dampak Positif	98	
В.	Dampak Negatif1	00	
BAB VIII PE	ENUTUP1	02	
A	. Simpulan1	02	
R	Saran 1	03	

DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi tanah sebagai suatu lahan merupakan salah satu aset yang diperlukan baik untuk perorangan maupun kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti halnya untuk pembangunan fasilitas umum, pemerintah membutuhkan lahan yang cukup luas (Sutanto, 2022). Pembangunan fasilitas tersebut diantaranya seperti jalan, bendungan, bandara, jalan tol, maupun fasilitas umum lainnya yang direncanakan secara massif untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi nasional. Prioritas nasional pada beberapa tahun terakhir salah satunya berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteran masyarakat melalui penyediaan tanah untuk kepentingan umum (Martanto, Wahyuni dan Christine, 2020). Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum merupakan suatu hal yang beririsan pada hilangnya tanah pertanian maupun tanah pemukiman yang dimiliki masyarakat.

Ketersediaan tanah negara "bebas" yang tidak dihaki atau diduduki saat ini sangat terbatas (Sitorus dan Limbong, 2004). Dengan demikian mempengaruhi eksistensi tanah negara yang tersisa yang dapat digunakan untuk pembangunan tersebut (Setiowati, Imbiri dan Andriani, 2022). Untuk mengatasi kondisi demikian, pemerintah membentuk suatu mekanisme berupa pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan diatur secara teknis melalui peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol kini sedang menjadi fokus pemerintah sejak ditetapkannya Perpres No. 109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Program Strategis Nasional (PSN). Perpres ini mengatur tentang percepatan pelaksanaan PSN yang perlu lebih dioptimalkan untuk percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu objek yang menjadi lokasi PSN tersebut yaitu rencana pembangunan jalan tol Jogja-Bawen I yang melintasi bagian timur Kabupaten Magelang. Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di area Kabupaten Magelang ini setidaknya melintasi tujuh kecamatan, tepatnya 44 (empat puluh empat) desa. Terhitung sejak tahun 2022 tahap pelaksanaan pengadaan tanah telah dimulai melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Berdasarkan Pengumuman Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 590/0009895 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah, didalamnya memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan jalan tol yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas suatu daerah sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat serta mengurangi kemacetan terutama di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan memberikan alternatif jalan kepada pengguna jalan untuk mengakomodir pergerakan kendaraan lalu lintas.

Dalam pengumuman tersebut juga dicantumkan letak dan luas tanah yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan jalan tol Jogja-Bawen yang direncanakan melintasi beberapa kota/kabupaten, diantaranya Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang. Selanjutnya sebagai langkah tindak lanjut perencanaan pengadaan tanah disahkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang. Dalam keputusan gubernur tersebut ditetapkan desa-desa yang menjadi rencana pembangunan jalan tol, salah satunya yaitu Desa Bligo Kecamatan Ngluwar. Pelaksana kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menyampaikan jumlah bidang dari yang terealisasi hingga pembayaran gant rugi di Desa Bligo sebanyak 451 bidang, yang diantaranya merupakan tanah masyarakat, tanah kas desa, tanah prasarana dan sarana umum.

Hal yang menarik terjadi pada pengadaan tanah di wilayah tersebut, dimana biasa kita mendengar bahwa kegiatan pengadaan tanah seringkali menimbulkan permasalahan terutama dalam pemberian ganti rugi alih-alih hingga menggugat keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah. Berbicara mengenai pembebasan lahan tersebut, melalui Dokumen Persiapan Pengaadaan Tanah (DPPT) yang dibuat oleh instansi yang membutuhkan tanah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memilih lokasi pembangunan jalan tol yang jauh dari jangkauan pemukiman padat penduduk dan dialokasikan pada wilayah pertanian atau perkebunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satgas B pada kegiatan pengadaan tanah jalan tol Jogja-Bawen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, menyampaikan bahwa objek tanah yang menjadi objek pembangunan jalan tol di Desa Bligo didominasi oleh tanah pertanian. Pengadaan tanah pada lahan pertanian diyakini memiliki keuntungan bagi instansi yang membutuhkan tanah pada tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaannya yaitu pada pemberian nilai ganti rugi yang dinilai lebih efektif karena tidak dibutuhkan biaya ganti rugi fisik berupa bangunan dan asset lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut (Tjanta et al., 2021). Mayoritas subjek yang memiliki dan menguasai tanah tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Padahal secara teori, bagi petani fungsi lahan pertanian tersebut bukan hanya digunakan untuk bercocok tanam secara subsistem, namun juga digunakan untuk membentuk struktur dan sistem sosial petani (Putra, 2015). Namun dengan adanya pembebasan lahan yang menjadikan objek tanahnya sebagai objek pengadaan tanah tidak menimbulkan permasalahan dan aksi protes dari masyarakat setempat, namun justru masyarakat menerima hasil ganti rugi tersebut.

Dengan diterimanya uang ganti rugi atas pengadaan tanah, maka pihak yang berhak siap melepaskan tanah dan bangunannya serta memanfaatkan uang ganti rugi dengan sebaik-baiknya (Ambararum, 2021). Ambararum juga menjelaskan bahwa pemanfaatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan cara investasi. Tidak jarang besarnya nominal uang ganti rugi tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi, diantaranya membeli mobil, perbaikan

rumah tempat tinggal, dan lainnya yang berdampak bagi peningkatan status sosial masyarakat (Mustikawati dan Faizah, 2014). Sejalan dengan penelitian Islamoğlu, Apan dan Ayvali (2015) bahwa terdapat pola pembelanjaan dan pola investasi yang saling berkesinambungan untuk mengembangkan modal dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah di Desa Bligo yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, hingga saat ini tidak terdengar adanya fenomena gegar budaya atau *culture shock* para miliarder yang menggunakan uang ganti rugi untuk perilaku irasional, seperti membeli mobil secara masif. Padahal fenomena tersebut pada kegiatan pengadaan tanah sering dijumpai karena adanya hasrat masyarakat yang condong untuk meningkatkan status sosial, Seperti yang terjadi pada pembangunan kilang minyak PT. Pertamina di Tuban, Jawa Timur yang hampir satu desa menjadi subjek pengadaan tanah hingga dijuluki sebagai "kampung miliarder". Fenomena *demonstration effect* ini terjadi karena masyarakat di Tuban mengejar status sosial dengan menggunakan uang yang tidak sesuai dengan nilai kegunaan ataupun kebutuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai pemanfaatan uang ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak dari kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Di samping itu, peneliti juga akan mengkaji mengenai dampak penerimaan uang ganti rugi tersebut dalam perspektif ekonomi, seperti perubahan mata pencaharian, pendapatan dan pengeluaran, maupun dampak lainnya yang berkaitan dengan dampak jangka pendek yang diterima oleh pihak yang berhak sejak diterima dan digunakannya uang ganti rugi tersebut. Dengan demikian, peneliti akan mengangkat judul penelitian yaitu "Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen I dan Dampak Pola Penghidupan Pihak Yang Berhak dalam Perspektif Ekonomi (Studi Kasus: Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang)".

B. Rumusan Masalah

Penilaian tanah guna melakukan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah dilakukan oleh *appraisal* atau penilai yang dilakukan berdasarkan kondisi fisik maupun nonfisik pada objek yang dituju sehingga menghasilkan nilai yang variatif pada tiap objek pengadaan tanah. Sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2012 Pasal 33 menyebutkan penilaian untuk menetapkan nilai ganti rugi pada objek pengadaan tanah diantaranya meliputi tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Dengan unsur-unsur penilaian yang telah diatur melalui regulasi, tidak menutup kemungkinan penilaian yang dilakukan oleh tiap jasa penilai menghasilkan nilai yang berbeda yaitu bergantung dalam penetapan nilai yang wajar. Pemberian nilai ganti rugi yang wajar dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang berhak dalam melakukan tindakan untuk memanfaatkan uang tersebut. Kecenderungan pemanfaatan dipengaruhi oleh latar belakang dari pihak yang berhak, seperti kondisi ekonomi, status sosial, maupun faktor-faktor lainnya. Untuk memperjelas penelitian tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai kerangka berpikir dalam meneliti kondisi tersebut yaitu :

- 1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak sebelum kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen I di Desa Bligo?
- Berapa besar penerimaan uang ganti rugi dari pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen I di Desa Bligo?
- 3. Bagaimana pemanfaatan uang ganti rugi dan faktor yang mempengaruhi pihak yang berhak pada kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen I di Desa Bligo?
- 4. Bagaimana dampak pemanfaatan uang ganti rugi kegiatan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen I di Desa Bligo terhadap kondisi ekonomi pihak yang berhak?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai batasan masalah sebagai upaya untuk menghindari pembahasan yang diluar dari fokus penelitian, yaitu hanya mencakup pemanfaatan nilai ganti rugi kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang serta dampak bagi pola penghidupan pihak yang berhak dalam perspektif ekonomi. Pembahasan penelitian ini lebih mengerucut daripada penelitian terhadap dampak pengadaan tanah secara keseluruhan hingga proses pembangunan. Sehingga dalam pencarian dan pengolahan data, peneliti memanfaatkan kondisi terkait perolehan ganti rugi, pemanfaatannya, dan dampak yang diterima oleh pihak yang berhak. Adapun batasan yang dimaksud adalah:

- 1. Penelitian yang dilakukan hanya ditujukan kepada pihak yang berhak yaitu yang menjadi subjek pembebasan tanah serta pemberian ganti rugi dan bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum yang terdampak;
- 2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak, diantaranya mata pencaharian, pendapatan, dan pengeluaran serta perubahannya ketika sebelum dan sesudah menerima uang ganti kerugian;
- 3. Penelitian dilakukan untuk mengkaji pemanfaatan uang ganti rugi oleh pihak yang berhak pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo;
- 4. Penggunaan frasa "uang ganti rugi" mengandung makna sejumlah uang yang diterima oleh pihak yang berhak sebagai bentuk pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo;
- 5. Serta melakukan penelitian dampak dari pemanfaatan uang ganti rugi tersebut terhadap pola penghidupan dalam perspektif ekonomi, yaitu berkaitan dengan cara membandingkan dampak positif dan negatif dari kondisi ekonomi pihak yang berhak sebelum dan sesudah memanfaatkan uang ganti rugi tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menempuh tujuan diantaranya:

- a. Mengetahui besar penerimaan uang ganti rugi dari pengadaan tanah Jalan
 Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo;
- b. Mengetahui pemanfaatan uang ganti rugi pihak yang berhak pada kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo;
- Menganalisis dampak pemanfaatan uang ganti rugi kegiatan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo terhadap kondisi ekonomi pihak yang berhak;
- d. Menganalisis kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak pada kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan relevan dan empiris mengenai besaran nominal, pemanfaatan uang ganti rugi kegiatan pengadaan tanah bagi pihak yang berhak serta bagaimana dampak pada pola penghidupan dalam perspektif ekonomi yang mereka dapatkan sejak diterimanya uang ganti rugi tersebut dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing pihak yang berhak di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

b. Manfaat Sosial

Penelitian ini memberikan gambaran nyata atau realisasi di lokasi pengadaan tanah mengenai bentuk pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan tanah oleh pihak yang berhak dan bagaimana dampak pada pola penghidupan dalam perspektif ekonomi yang diterima pihak yang berhak sejak hilangnya tanah atau bangunan sebagai aset yang dimiliki dan menjadi objek pembebasan lahan untuk pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat serta bagi tim pengadaan tanah dalam menaksir dan mengusulkan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan milik pihak yang berhak yang diberikan sesuai pemberian harga atau nilai yang wajar.

BAB VIII

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Mata pencaharian responden berkaitan dengan jumlah pendapatan dan pengeluaran bulanan. Masyarakat yang bekerja dan termasuk kelas pekerja seperti PNS, karyawan swasta, pensiunan, perangkat desa tentu memiliki pendapatan minimal setara dengan UMR dan bisa menutup semua bentuk pengeluaran. Sedangkan responden dengan pekerjaan sebagai petani, buruh, pedagang bahkan ibu rumah tangga dijumpai memperoleh pendapatan kurang dari Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 atau di bawah UMR. Budaya atau tradisi sosial "nyumbang" merupakan bentuk pengeluaran terbesar menurut responden.
- 2. Nominal ganti rugi dalam penelitian bervariasi mulai dari nominal tertinggi yaitu sebesar Rp4.603.110.542 dengan luas tanah 2.810m². Sedangkan uang ganti rugi terendah yang diterima responden yaitu sebesar Rp139.854.190 dengan luas tanah 149m². Frekuensi jumlah uang ganti rugi yang sering dijumpai dalam penelitian ini terdapat pada interval Rp500.000.000 hingga Rp799.999.999 sejumlah 14 responden.
- 3. Pemanfaatan uang ganti rugi sangat beragam karena disebabkan faktor seperti persepsi responden sebagai petani, gaya hidup, motif pribadi, dan kondisi psikologis responden. Adapun dari 50 responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan pemanfaatan uang ganti rugi dalam segi konsumtif dan produktif. Pada segi konsumtif ditunjukkan oleh 7 responden yang memanfaatkan untuk membeli mobil dan merenovasi rumah. Sedangkan pada segi produktif ditunjukkan oleh 43 responden yang berusaha memanfaatkan uang ganti rugi untuk modal usaha, investasi dan tabungan, membeli sawah dan pekarangan, membangun rumah, bahkan didonasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan Desa Bligo.
- 4. Dengan adanya pemanfaatan uang ganti rugi tersebut menunjukkan bahwa usaha negara untuk memperhatikan dan meningkatkan ekonomi pihak

yang berhak melalui pemberian uang ganti rugi sesuai dengan prinsip Nilai Penggantian Wajar (NPW) ternyata berhasil. Ditunjukkan dari 50 responden dengan variasi jawaban ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju menyimpulkan bahwa pemberian dan pemanfaatan ganti rugi memberikan dampak positif bagi mereka yaitu digunakan dan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan responden. Fenomena peningkatan pendapatan ditunjukkan oleh 3 responden yang berhasil memanfaatkan uang ganti rugi untuk membangun usaha sampingan serta mendapatkan surplus hasil panen setelah membeli sawah kembali.

B. Saran

- 1. Pentingnya pendampingan dan bantuan oleh Gapoktan atau Bumdes bagi masyarakat yang terutama yang memiliki mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani supaya meningkatkan pendapatan karena adanya peningkatan hasil dan kualitas panen. Serta dengan adanya fenomena pendapatan di bawah UMR, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan uang gant rugi dengan bijak sehingga dapat dijadikan sebagai uang cadangan untuk saat ini dan jangka panjang.
- 2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa uang ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang berhak telah sesuai dan dapat diterima. Namun pentingnya bagi pihak yang berhak untuk lebih bijak dalam memanfaatkan uang ganti rugi dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang serta membekali diri dengan pengetahuan pengelolaan uang yang baik.
- 3. Harapan peneliti bagi responden agar mengutamakan pemanfaatan uang ganti rugi untuk motif ekonomi dan diikuti dengan literasi keuangan, yaitu motif berupa keterampilan dan pengetahuan dalam mengambil keputusan dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal ini dilakukan supaya dampak ekonomi yang dirasakan dapat bernilai positif bagi pola penghidupan pihak yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal (2007) The Nagari Communty, Bussiness and the state: Tentang Dampak. Bogor: Sawit Watch.
- Ambararum, S. (2021) 'Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian oleh Keluarga Petani (Studi Kasus Keluarga Petani yang Mendapat Uang Ganti Rugi Akibat Pembangunan dari Pemerintah Di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun)', in *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, pp. 673–678.
- Anggani, N.L. and Pitoyo, A.J. (2014) 'Analisis Perubahan Struktur Umur Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1971-2010', *Jurnal Bumi Indonesia*, 3(2).
- Anisa, K., Katon Prasetyo, P. and Wulan Pujiriyani, D. (2021) 'Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Pada Kondisi Penghidupan Masyarakat Yang Berhak', *Jurnal Tunas Agraria*, 4(3).
- Anoraga, P. (2004) Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006) *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arofah, E.F. (2018) 'Produktivitas Pengajar dalam Lembaga Pendidikan', *Jurnal Tawadhu*, 2(2), pp. 572–578.
- A. Swela, E. Santosa and D. Manar (2017) 'Analisis Dampak Pembebasan Tanah Dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus', *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), pp. 41–50.
- Azizah, N. (2018) 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(2), pp. 76–91. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.8.2.2017.76-91.
- Baiquni (2007) Strategi Penghidupan di Masa Krisis. Yogyakarta: Ideas Media.

- Basrowi and Juariyah, S. (2010) 'Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur', *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(1).
- Citra, Y. and Ridhani, M.Y. (2024) 'Pengaruh Komposisi Penduduk Terhadap Bentuk Piramida Penduduk', *Journal of Urban and Regional Planning*, 5(1), pp. 11–16.
- Creswell, J.W. (2018) Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. California: SAGE Publication.
- Fakhrurroja, H. (2012) Analisis Penelitian: Statistik Deskriptif dan Inferensial.

 Bandung: Piksi Ganesa.
- Gumulya, J. and Widiastuti, M. (2013) 'Pengaruh Konsep Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Esa Unggul', *Jurnal Psikologi Esa Unggul*, 11, pp. 50–65.
- Hermanda, R. and Ruskandi, K. (2001) *Perspektif Sosial Budaya*. Bandung: UPI Press.
- Hosio, JE. (2007) Kebijakan Publik & Desentralisasi. Yogyakarta: Laksbang.
- Islamoğlu, M., Apan, M. and Ayvali, A. (2015) 'International Journal of Economics and Financial Issues Determination of Factors Affecting Individual Investor Behaviours: A Study on Bankers', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2), pp. 531–543.
- Kemong, B. (2014) 'Sistem Mata Pencaharian Hidup Nelayan Tradisional Sukubangsa Kamoro di Desa Tipuka Kecamatan Mapurujaya Kabupaten Mimika Propinsi Papua', HOLISTIK, VII(14).
- Kotler, P. and Keller, K.L. (2016) *Manajemen Pemasaran*. 1st edn. Jakarta: PT Indeks.
- Leiliya and Sugianto (2017) 'Dampak Perilaku Ekonomi Masyarakat Terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah Tol Cipali Untuk Kepentingan Umum', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), pp. 34–41.
- Lestarina, E. *et al.* (2017) 'Perilaku Konsumtif Dikalangan Remaja', *JRTI: Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 2(2), pp. 1–6. Available at: http://jurnal.iicet.org/index.php/jrti.

- Limbong, B. (2011) *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Martanto, R., Wahyuni and Christine, R.V. (2020) Permasalahan Pasca Pengadaan Tanah Dan Dampak Sosial Ekonomi Pengadaan Tanah Di Jawa Timur.
- Mubyarto (1985) *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mulyanto, S. and Dieters Evers, H. (1985) Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang. Jakarta: Rajawali.
- Mustikawati, F. and Faizah, A. (2014) 'Analisa Fungsi Pemanfaatan Uang Rumah Tangga Di Desa Manyarejo Kec. Manyar Kab. Gresik Dari Ganti Rugi Lahan Dan Reklamasi Java Integrated Industrial And Ports Estate', *Gema Ekonomi: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 03, pp. 18–54. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.55129/https://doi.org/10.55129/.v12i4.29 27.
- Nugraha, J.P. *et al.* (2021) *Teori Perilaku Konsumen*. 1st edn. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Perdhani, D.M. and Manik, P. (2021) 'Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(4). Available at:
 https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v2i04.127.
- Poerwadarminta (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Poetri, S.R.A. and Rijanta, R. (2019) Pola Pemanfaatan Uang Kompensasi Lahan oleh Masyarakat Terdampak Pembangunan Yogyakarta International Airport. Thesis.
- Putra, P.W. (2015) 'Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang)', *Journal Unair* [Preprint].

- Revayanti, I. (2020) 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Bocimi Terhadap Sosial, Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sukabumi', *Geoplanart*, 2(2), pp. 75–88.
- Rofiullah, G. and Kuspriyanto (2019) 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tembelang Dan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang', Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa, 1(2).
- Rustendi, T. (2022) 'Pendekatan Kuantitatif Dalam Studi Kasus Pada Penelitian Bidang Akuntansi', *Jurnal Akuntansi*, 17(1), pp. 24–37. Available at: http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak.
- Ryandika, M.A. (2022) 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang', *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Masyarakat*, 2(4), pp. 338–349.
- Sarah Simbolon, D. *et al.* (2021) 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur', *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).
- Setiowati, Imbiri, A. and Andriani, V. (2022) 'Pemulihan Kehidupan Pascapengadaan Tanah Pembangunan Kilang Minyak Tuban', in *Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan*. STPN Press, pp. 184–210.
- Singarimbun, M. and Effendi, S. (1989) Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.
- Sitorus, O. and Limbong, D. (2004) *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soekanto, S. (2007) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemardjono, M.S.W. (2001) Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soemarwoto, O. (1998) *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sugiyono, Prof.Dr. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sukmaningrum, A. and Imron, A. (2017) 'Memanfaatkan Usia Produktif dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos pada Remaja di Gresik', *Jurnal Paradigma*, 5(3).
- Suraji, S. *et al.* (2022) 'Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung', *Jurnal Media Birokrasi*, pp. 85–98. Available at: https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773.
- Suratmo, G.F. (2002) *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Susanto (1993) Pengantar Pengolahan Hasil Pertanian. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sutanto, S.F. (2022) 'Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kota Surabaya (Studi Kasus Proyek Jalur Luar Lingkar Timur)', *Jurnal Sapientia et Vivtus*, 7(1).
- Sutedi, A. (2008) Implementasi Prinsip Kepentingan Umum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyasa, T.Y.S. and Fransisca (2005) 'Perbandingan Perilaku Konsumtif berdasarkan Metode Pembayaran', *Jurnal Phronesis*, 7(2), pp. 172–199.
- Tjanta, N.A.D., Utami, W. and Mujiyati (2021) 'Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kondisi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)', *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), pp. 170–182.
- Triono, D. (2017) 'Penilaian Ganti Kerugian Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 2015', *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 1(2). Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.35837/subs.v1i2.253.
- Udin, K., Muta'ali, L. and Kurniawan, D.A. (2009) 'Pola Penghidupan Masyarakat
 Di Daerah Perdesaan Pada Strata Rumahtangga Yang Berbeda', *Jurnal Majalah Geografi Indonesia*, 23(2). Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mgi.13335.

- Widyanto, Y. (2014) *Identifikasi Dimensi Gaya Hidup Mahasiswa Berdasarkan Tingkat Pendapatan Dan Gender*. Thesis. Universitas Atmajaya.
- Winartha, I.M. (2006) *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Gaha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum